



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LASUSUA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1672016412860001, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 24 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada email Leksirandy27@gmail.com;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 1672012303870004, tempat dan tanggal lahir Kota Raya, 23 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/24/VII/2008 tertanggal 19 Juli 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Swakarya selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxx selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Randy Jhon Giar Pratama bin Dedi Sutandi, NIK. 1672013110100003, lahir di Pagar Alam, tanggal 31 Oktober 2010, pendidikan saat ini kelas IX SLTP; Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan penghasilan Tergugat banyak dihabiskan untuk kesenangan pribadi Tergugat seperti berjudi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx;

5.2 Antara Tergugat dan Penggugat kurang terjalin komunikasi yang baik, dikarenakan Tergugat memiliki sifat yang cenderung diam dan acuh sehingga setiap terjadi permasalahan antar keduanya, permasalahan tersebut tidak pernah terselesaikan;

5.3 Tergugat tidak memiliki keperdulian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;

6. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan keluarga yang lain, sehingga kerap menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berubah, namun Tergugat hanya diam tanpa tanggapan apapun, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa lelah, karena Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Akibat kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah, yang sampai saat ini telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merupakan warga kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dengan nomor: **783/535/TGI-PGA.S/2024** tertanggal 28 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dedi Sutandi bin Supandi) terhadap Penggugat (Leksiana binti Ujang Paino);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara;

Subsider:

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 04 Desember 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2412040066424, ternyata proses antaran gagal antar karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar menunggu Tergugat serta mencari alamat pasti Tergugat;

Bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, Penggugat di muka sidang mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan yang diajukan karena akan mencari terlebih dahulu alamat baru Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan relas Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga tanggal 04 Desember 2024 yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dengan *tracking* Nomor Resi P2412040066424, ternyata proses antaran gagal antar dan di kembalikan ke Pengadilan Agama Pagar Alam karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud, sehingga Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang pasti dan jelas terlebih dahulu dan Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Penggugat akan mencari alamat baru Tergugat yang jelas terlebih dahulu, serta untuk menciptakan proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara, serta untuk menciptakan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor 1081/KPA.W6-A11/KH.2.6/XII/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1082/SEK.PA-A11/KH.2.6/XII/2024 tanggal 9 Oktober 2024, Para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lasusua, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada daftar isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA tahun 2024 Pengadilan Agama Pagar Alam;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dan dibantu

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M Tyas Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M Tyas Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
- ATK Perkara : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00
- J u m l a h : Rp0,00

(nol rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)